

VOLUME 54 / MARET 2017

<http://www.majalahhortus.com>

hortus

A R C H I P E L A G O

MENJAGA SAWIT TETAP UNGGUL DI PASAR GLOBAL



ISSN 2302-3438

HARGA RP.30.000,-
LUAR JAKARTA
TAMBAH BIAYA KIRIM

CATHY SHARON

INGIN AJAK MASYARAKAT DAUR ULANG SAMPAH

Hal 76



SUHARNO

DARI REDAKSI

JANGAN SAMPAI NASIB SAWIT TINGGAL SEJARAH

PEMBACA yang budiman, hingga saat ini komoditas kelapa sawit nasional masih menjadi unggulan di pasar global. Momentum ini harus tetap dijaga agar sawit tidak bernasib tragis seperti komoditas rempah-rempah atau pun gula.

Dalam acara Pertemuan Nasional Sawit Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, terungkap bahwa produk kelapa sawit Indonesia menjadi kebanggaan sekarang ini bagi bangsa dan negara ini. Apalagi, ekspor produk kelapa sawit Indonesia terus mengalami peningkatan.

Jangan sampai seperti rempah-rempah, pala, tebu, gula. Pernah menjadi andalan kita, tapi mereka sudah mulai hilang peranannya. Gula banyak tapi tidak lagi jadi andalan ekspor kita mengingat saat ini negara kita *nett* importir di bidang ini.

Keberhasilan Indonesia dalam menerapkan kebijakan biodiesel 15 persen yang kemudian naik menjadi 20 persen telah mampu mengangkat kembali industri kelapa sawit nasional, salah satunya dari sisi harga.

Sebelum adanya kebijakan tersebut, harga CPO (*crude palm oil*) kala itu sedang mengalami keterpurukan. Pada saat yang bersamaan juga diterapkan kebijakan B15, lantas B20, yakni program yang mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan minyak kelapa sawit sebesar 15% kemudian 20%.

Sejak diterapkan kebijakan itu, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang tadinya sekitar Rp 800 per kg terdongkrak dua kali lipat. Oleh karena itu, momentum produk kelapa sawit Indonesia yang tengah membaik ini jangan sampai tinggal sejarah sama seperti produk komoditi lainnya semisal rempah-rempah.

Apalagi, di antara semua tanaman yang menghasilkan minyak, produksi kelapa sawit Indonesia menjadi yang paling tertinggi di dunia. Kita menyadari betul bahwa kelapa sawit adalah suatu berkah bagi Indonesia.

Meski demikian, pemerintah harus benar-benar menjaga dan memperkuat industri sawit

dengan membenahi standar yang berkelanjutan yang ditujukan kepada para pebisnis dalam pengelolaan di tingkat hulu. Langkah itu dilakukan dengan harapan bisa mendorong pertumbuhan industri sawit di masa mendatang.

Sebuah Peraturan mengenai standar sawit berkelanjutan di Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, bakal dikeluarkan untuk menjadi standar sehingga nantinya Indonesia tak lagi dipojokkan karena memproduksi sawit.

Pembaca yang budiman, mengenai ihwal Menjaga Sawit Tetap Unggulan di Pasar Global kami kupas di Rubrik Laporan Utama HORTUS Archipelago, sementara di rubrik Liputan Khusus



edisi Maret 2017 ini, kami akan mengulas desakan berbagai kalangan agar PP Gambut Direvisi Kembali. Terutama, di antaranya menyangkut kriteria gambut rusak yang ditetapkan hanya berdasarkan muka air gambut yang paling rendah 0,4 meter. Selain itu, penetapan 30% dari Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)

sebagai fungsi lindung akan mematikan ekonomi rakyat dan investasi.

Ketentuan mengenai tinggi muka air 0,4 meter misalnya, tidak hanya mengkriminalisasi pengelolaan kebun sawit namun juga bagaikan "guillotine" yang siap memenggal mati kehidupan masyarakat yang hidupnya tergantung dari perkebunan sawit.

Kebijakan pemerintah seharusnya melindungi investasi di industri sawit dalam upaya memperkuat ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apalagi, pada tahun 2017 menurut menteri keuangan, ekonomi Indonesia mengandalkan peningkatan konsumsi domestik sebagai antisipasi kebijakan proteksionis Presiden AS, Donald J Trump.

Pembaca sekalian, selain itu masih banyak sajian menarik yang bisa anda dapatkan pada setiap lembar majalah kesayangan ini.

Dari meja redaksi kami ucapkan selamat menikmati sajian bermutu dari kami. **H**

hortus

Penerbit :

FP2SB

(Forum Pengembangan Perkebunan
Strategis Berkelanjutan)

Pemimpin Umum :

Nurwalida A. Mangga Barani, BBA

Pemimpin Perusahaan :

Dhina Ermayani, Shut. MP

Pemimpin Redaksi :

Suharno

Wakil Pemimpin Redaksi:

Agus Priyanto

Dewan Pakar :

Ir. Achmad Mangga Barani, MM (Ketua)

Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS

Dr. Ir. Memed Gunawan, MSc

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH

Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, MSc

Prof. Dr. Supiandi Sapiham, MAgr

Prof. Dr. Ir. Kaman Nainggolan, MS

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MA

Dr. Ir. Sudharsono Sudomo, MS

Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS

Ir. Togar Napitupulu, PhD

Sidang Redaksi :

Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS (Ketua)

Dr. Ir. Witjaksana Darmosarkoro, MS

Ir. Darmansyah Basyarudin

Ir. Rismansyah Danasaputra, MM

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH

Suharno

Tofan Mahdi

Agus Priyanto

Agung Sujarto

Hanny Bie Rizki

Neneng Maghfiro

Sekretaris Redaksi:

Ida Nurbaeti

Desain/Layout:

ajartos@yahoo.com

Manager Keuangan :

Asmari

Distribusi & Sirkulasi:

Rida, Ida, Mailudin

Umum : M. Apen, Mawan

Alamat Redaksi & Usaha :

Graha BUN, Jln Ciputat Raya No.7

Pondok Pinang, Jakarta Selatan

Telp : (021) 75916652 - 53

www.majalahhortus.com

E-mail : majalah_hortus@yahoo.co.id

No Rekening : 121.00333 55557

Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia

Strategis Berkelanjutan

DINAMIKA HUKUM PEMBENTUKAN RUU TENTANG PERKELAPASAWITAN

Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Kepastian rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perkelapasawitan telah bergulir sejak tahun 2015 dan berlanjut masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2016 sebagai usul inisiatif DPR. Pada tahun 2017, masuk kembali dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2017 sebagai usul inisiatif DPR. Rencana pembentukan RUU Perkelapasawitan telah menimbulkan ber-



bagai tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, baik yang bersifat mendukung atau menolak. Dinamika tersebut merupakan hal yang wajar dan harus ditanggapi secara positif, mengingat kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis dan/atau unggulan Indonesia sehingga tidak sedikit pihak yang "concern" terhadap kelapa sawit Indonesia, baik dari kalangan dalam negeri ataupun luar negeri.

• • •

BEBERAPA elemen masyarakat telah menyampaikan berbagai tanggapannya, antara lain, materi muatan RUU Perkelapasawitan dinilai hanya mengakomodasikan kepentingan pelaku usaha yang berbentuk perusahaan (besar)/konglomerasi. Selanjutnya, penyusunan RUU Perkelapasawitan dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Selain itu, terdapat isu yang dikaitkan dengan penggunaan areal lahan gambut, hutan, dan dalam sengketa untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Pada sisi lain, terdapat beberapa hal atau isu yang dituntut untuk dimasukkan dalam RUU Perkelapasawitan, antara lain, terkait proses uji tuntas persoalan HAM dalam perkebunan kelapa sawit; perlindungan terhadap masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat; isu perusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup; perhatian terhadap standarisasi dengan pendekatan HAM; pelaksanaan ISPO agar dipertegas dan diperkuat; insentif bagi pekebun; penegasan definisi pembukaan lahan ramah lingkungan; perlindungan pekerja/tenaga kerja; perizinan yang masih tumpang tindih; dana bagi hasil; dan kelembagaan (Badan Perkelapasawitan).

Menurut hemat saya, untuk merespon dinamika yang ada dan mengakomodasi berbagai tanggapan tersebut, RUU Perkelapasawitan tentunya harus bisa memperhatikan minimal 3 (tiga) aspek, yaitu, *aspek filosofis*, *aspek yuridis*,

maupun dari aspek sosiologis.

PERTAMA, dari *aspek filosofis*, RUU tentang Perkelapasawitan diharapkan dapat menjadi instrumen hukum dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan secara lahir dan batin bagi para pemangku kepentingan kelapa sawit dan bangsa Indonesia pada umumnya.

KEDUA, dari *aspek yuridis*. RUU tentang Perkelapasawitan harus memperhatikan beberapa hal secara yuridis, antara lain, harus merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, materi muatannya harus mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya, materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Perkelapasawitan harus berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUDNRI 1945; perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Perencanaan penyusunan RUU tentang Perkelapasawitan dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Karena RUU tentang Perkelapasawitan telah dimasukkan dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud maka penyusunannya harus didasarkan atas perintah UUDNRI 1945; perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah undang-undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka panjang nasional; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

RUU Tentang Perkelapasawitan juga harus memperhatikan dengan cermat mengenai materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, misalnya, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan lainnya.

RUU tersebut harus mempunyai konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; dan jangkauan dan arah pengaturan yang dituangkan secara tegas dan jelas. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud disusun melalui pengkajian dan penyelarasan serta dituangkan dalam suatu Naskah Akademik.

Sebagaimana dikemukakan di atas, materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Perkelapasawitan, antara lain, harus berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUDNRI 1945. Terkait hal ini secara khusus dapat merujuk pada ketentuan Pasal 33 UUDNRI 1945.

Materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Perkelapasawitan dapat diasumsikan merupakan pemenuhan ke-

butuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, materi muatannya tentu harus memperhatikan dan mengakomodasikan berbagai tanggapan sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat di atas.

Pernyataan ini sekaligus dapat dikaitkan dengan *aspek ketiga, yaitu aspek sosiologis*.

Dengan demikian, berdasarkan *aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis* di atas, *pertama*, RUU Perkelapasawitan idealnya harus dapat menjadi instrumen hukum yang diharapkan mampu menjawab berbagai isu, masalah, hambatan dan tuntutan dalam pengelolaan kelapa sawit Indonesia. Oleh karenanya, materi muatan harus mengakomodasikan kepentingan dari perspektif ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. *Kedua*, RUU Perkelapasawitan harus bersifat *Lex Specialist* dari UU Perkebunan dan UU terkait lainnya. *Ketiga*, yang tidak kalah penting materi muatan RUU Perkelapasawitan harus responsif dalam menjawab berbagai isu yang berkembang. **H**

Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis
Berkelanjutan (FP2SB)

Selanjutnya, penyusunan RUU Perkelapasawitan dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Selain itu, terdapat isu yang dikaitkan dengan penggunaan areal lahan gambut, hutan, dan dalam sengketa untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

